

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS JABATAN
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGAWASAN FARMASI DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu menyusun dan menetapkan Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan Farmasi dan Makanan;

b. bahwa Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan Farmasi dan Makanan ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan Farmasi dan Makanan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG KAMUS KOMPETENSI TEKNIS JABATAN URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kamus Kompetensi Teknis adalah kumpulan kompetensi yang meliputi nama kompetensi, definisi kompetensi, deskripsi dan level kompetensi serta indikator perilaku.
2. Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang selanjutnya disebut dengan Jabatan Fungsional PFM adalah PNS yang mempunyai ruang lingkup, tugas,

tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

3. Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional PFM adalah kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja dalam menyelesaikan suatu fungsi tugas atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang ditetapkan sesuai dengan jenjang jabatannya.

Pasal 2

(1) Kamus Kompetensi Teknis digunakan sebagai acuan standar kompetensi Jabatan Urusan Pemerintah Bidang Pengawas Farmasi dan Makanan sesuai dengan karakteristik tugas jabatan.

(2) Jabatan Urusan Pemerintah Bidang Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan aparatur sipil negara bidang pengawasan obat dan makanan yang terdiri atas:
 a. jabatan administrator;
 b. jabatan pimpinan tinggi; dan
 c. Jabatan Fungsional PFM.

Pasal 3

(1) Kamus Kompetensi Teknis merupakan daftar jenis kompetensi teknis, definisi kompetensi teknis, deskripsi kompetensi teknis, dan indikator perilaku untuk setiap level kompetensi teknis.

(2) Kelompok fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. teknis umum;
 b. fungsi penilaian/registrasi;
 c. fungsi pemeriksaan;
 d. fungsi penyidikan;
 e. fungsi pengujian;

f. fungsi pemantauan dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); dan

g. fungsi penyusunan standar/standardisasi.

(3) Kelompok fungsi teknis umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dimiliki setiap Jabatan Urusan Pemerintah Bidang Pengawas Farmasi dan Makanan.

(4) Unit Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. nama unit kompetensi;

b. definisi unit kompetensi;

c. level unit kompetensi;

d. deskripsi unit kompetensi; dan

e. indikator perilaku.

(5) Kamus Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2020

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 237

Salinan Sesuai dengan Aslinya
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Riati Anggriani

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS JABATAN URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGAWASAN FARMASI DAN MAKANAN

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS JABATAN URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGAWASAN FARMASI DAN MAKANAN

A. UMUM

1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyatakan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non deskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan;
2. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, diperlukan kompetensi, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan profesionalitas jabatan;
3. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, menyatakan bahwa Menteri berwenang menetapkan kebijakan di bidang pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, antara lain standar kompetensi jabatan Aparatur Sipil Negara;
4. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, bahwa pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan instansi pemerintah, serta pengembangan karier PNS dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas;
5. Untuk mendukung terwujudnya profesionalisme Aparatur Sipil Negara dan untuk menyelenggarakan Sistem Merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara diperlukan standar kompetensi jabatan, yang terdiri atas Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural;

6. Standar Kompetensi Jabatan merupakan persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Perumusan Kamus Standar Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan Farmasi dan Makanan bertujuan untuk menjadi bahan dalam menyusun standar kompetensi jabatan, menyusun kurikulum diklat dan materi uji kompetensi bagi jabatan-jabatan bidang kesehatan sub urusan pengawas obat dan makanan pada Instansi Pemerintah, serta memberikan acuan baku tentang kriteria Standar Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan Farmasi dan Makanan dalam rangka mewujudkan Pengawas Farmasi dan Makanan yang profesional.

C. PENGGUNAAN KAMUS STANDAR KOMPETENSI TEKNIS JABATAN URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGAWASAN FARMASI DAN MAKANAN

Kamus Standar Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan Farmasi dan Makanan antara lain digunakan sebagai acuan untuk:

1. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan ASN;
2. Menilai unjuk kerja Pejabat Pengawas Farmasi dan Makanan;
3. Melakukan sertifikasi profesi Pengawas Farmasi dan Makanan;
4. Menyusun dan mengembangkan program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) atau metode peningkatkan kompetensi lainnya dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Farmasi dan Makanan;

D. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi pemerintah;
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai

pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;

3. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.;
4. Kamus Kompetensi adalah kumpulan kompetensi yang meliputi nama kompetensi, definisi kompetensi, deskripsi dan level kompetensi serta indikator perilaku;
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. FORMAT KAMUS STANDAR KOMPETENSI TEKNIS JABATAN URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGAWASAN FARMASI DAN MAKANAN

1. Kodifikasi Unit Kompetensi

 Dalam daftar unit kompetensi terdiri atas unit-unit kompetensi, dimana setiap unit kompetensi merupakan satu kesatuan yang utuh, terdiri atas bagian-bagian yang memuat Kelompok Unit Kompetensi dan Nomor Urut Unit Kompetensi, seperti berikut:

 a. Kelompok Fungsi Unit Kompetensi (1)

 Kelompok fungsi unit kompetensi (1) diisi dengan huruf untuk masing-masing fungsi sebagai berikut:

 TU : Teknis Umum
 REG : Fungsi Registrasi/Penilaian
 PEM : Fungsi Pemeriksaan
 PYD : Fungsi Penyidikan
 UJI : Fungsi Pengujian
 KIE : Fungsi Pemantauan dan KIE
 STD : Fungsi Penyusunan Standar/Standarisasi

 b. Nomor Urut Unit Kompetensi (2):

 Untuk nomor urut unit kompetensi (2), diisi dengan nomor urut unit kompetensi. Jumlah digit menyesuaikan dengan jumlah unit kompetensi secara keseluruhan, menggunakan dua digit angka.

Dengan demikian, kodifikasi unit kompetensi Pengawas Farmasi dan Makanan yang digunakan adalah:

Contoh:

REG.01

Penjelasan:

REG : Kelompok Fungsi Penilaian;

01 : Nomor Urut Unit Kompetensi.

2. Nama Unit Kompetensi

Judul unit kompetensi merupakan fungsi tugas/pekerjaan yang akan dilakukan, dan dinyatakan sebagai suatu unit kompetensi yang menggambarkan sebagian atau keseluruhan standar kompetensi. Judul unit biasanya menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur.

3. Definisi Unit Kompetensi

Definisi unit kompetensi merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendiskripsikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.

4. Level Unit Kompetensi

Level kompetensi menunjukkan tingkat penguasaan kompetensi yang dirumuskan berupa indikator perilaku pemangku jabatan, dalam Peraturan ini tingkat penguasan kompetensi di kelompokan dalam 5 (lima) tingkatan dari Level 1 sampai dengan Level 5.

5. Deskripsi Unit Kompetensi

Deskripsi unit kompetensi merupakan suatu kalimat yang menggambarkan, menjelaskan, dan menguraikan tentang suatu unit kompetensi dalam definisi unit kompetensi secara ringkas dan tepat.

6. Indikator Perilaku

Indikator Perilaku merupakan sesuatu yang dapat digunakan sebagai petunjuk atau standar dasar sebagai acuan dalam mengukur adanya perubahan pada suatu kegiatan atau kejadian, bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasikan tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut.

KOMPETENSI TEKNIS

No	Kompetensi
1	Teknis Umum
2	Fungsi Penilaian/Registrasi
3	Fungsi Pemeriksaan
4	Fungsi Penyidikan
5	Fungsi Pengujian
6	Fungsi Pemantauan dan KIE
7	Fungsi Penyusunan Standar/Standarisasi

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS

1. TEKNIS UMUM

Kode Kompetensi	:	TU.01
Nama Kompetensi	:	Penyusunan Kebijakan Nasional Pengawasan Obat dan Makanan
Definisi	:	Pengetahuan terkait peraturan dan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan serta kemampuan yang diperlukan dalam mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, merumuskan rancangan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan dan menyelaraskan dengan kebijakan lainnya, serta memonitor dan mengevaluasi prosesnya.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami peraturan dan kebijakan nasional Pengawasan Obat dan Makanan	1.1. Mampu menjelaskan peraturan/ kebijakan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan secara umum; 1.2. Mampu memilah, mengelompokkan informasi berdasarkan substansi peraturan/ kebijakan terkait Pengawasan Obat dan Makanan yang sudah ada; 1.3. Mampu menyimpan dan mendokumentasikan data yang dibutuhkan untuk menyusun peraturan/kebijakan di bidang Pengawasan

		Obat dan Makanan; 1.4. Mampu menyiapkan proses administrasi pelaksanaan pembahasan rancangan kebijakan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
2	Menerapkan peraturan dan kebijakan nasional Pengawasan Obat dan Makanan dalam penyelesaian tugas	2.1. Mampu mengidentifikasi peraturan atau kebijakan yang dijadikan acuan dalam pengawasan Obat dan Makanan, serta memastikan penyelesaian tugas sejalan dengan peraturan perundangan dan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan; 2.2. Mampu menetapkan kebutuhan data atau informasi untuk penyusunan peraturan/ kebijakan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan; 2.3. Mampu memvalidasi dan mengolah usulan data yang diperlukan dalam menyusun rancangan kebijakan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
3	Mengidentifikasi kebutuhan penyempurnaan atau penyusunan peraturan dan kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan	3.1. Mampu mengidentifikasi kesenjangan/ kekosongan/tumpang tindih peraturan / kebijakan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan; 3.2. Mampu merumuskan rancangan awal peraturan/ kebijakan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan; 3.3. Mampu mengidentifikasi pemangku kepentingan kunci dan menyiapkan langkah kerja sesuai alur proses penyusunan peraturan /kebijakan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
4	Mengevaluasi rancangan peraturan dan kebijakan nasional	4.1. Mampu melakukan analisis dampak kebijakan dan mengarahkan perbaikan rancangan peraturan/ kebijakan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan;

	Pengawasan Obat dan Makanan	4.2. Mampu melakukan penyelarasan (harmonisasi) dengan peraturan/ kebijakan yang lain dalam rangka penyusunan rancangan akhir peraturan/kebijakan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan; 4.3. Mampu memantau dan mengendalikan proses penyiapan peraturan /kebijakan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
5	Menyempurnakan rancangan peraturan dan kebijakan nasional di bidang Pengawasan Obat dan Makanan	5.1. Mampu melakukan penyempurnaan akhir dan menuntaskan rancangan peraturan/kebijakan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan; 5.2. Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam penyusunan peraturan/kebijakan serta pemecahan masalah lintas instansi dalam penyusunan peraturan/kebijakan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan; 5.3. Mampu mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam percepatan penetapan peraturan/ kebijakan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.

Kode Kompetensi	:	TU.02
Nama Kompetensi	:	Advokasi Kebijakan Pengawasan Obat Dan Makanan
Definisi	:	Pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan sosialisasi persuasi, fasilitasi bimbingan dan pendampingan untuk mengadopsi dan menerapkan kebijakan dalam rangka Pengawasan Obat dan Makanan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar dan prosedur teknis pelaksanaan advokasi dalam	1.1. Memahami konsep dasar dan tujuan kebijakan, tahapan perumusan dan implementasi kebijakan, serta ukuran keberhasilan penerapan kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan secara

	rangka Pengawasan Obat dan Makanan	umum; 1.2. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, metode dan prosedur pelaksanaan kegiatan pembinaan, fasilitasi bimbingan dan pendampingan penerapan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan; 1.3. Mampu menyiapkan materi penunjang dan alat bantu dalam kegiatan advokasi; 1.4. Mampu mendokumentasikan dan mengelola materi kegiatan advokasi.
2	Melakukan advokasi kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan	2.1. Mampu mengidentifikasi kebutuhan advokasi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan dari pemangku kepentingan dan menentukan metode advokasi yang sesuai; 2.2. Mampu merencanakan pelaksanaan dan menyusun usulan materi advokasi berdasarkan tujuan, waktu, dan sasaran kegiatan advokasi; 2.3. Mampu melaksanakan sosialisasi, pembinaan, fasilitasi bimbingan dan pendampingan penerapan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan sesuai prosedur.
3	Menyelenggarakan dan memberikan bimbingan pelaksanaan advokasi kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan	3.1. Mampu mereview dan merevisi usulan materi advokasi berdasarkan tujuan, waktu, dan sasaran kegiatan advokasi; 3.2. Mampu menjalankan strategi atau intervensi melalui persuasi, sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan dalam mengatasi hambatan sistemik dan resistensi pemangku kepentingan dalam menerapkan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan; 3.3. Mampu mengawasi, memecahkan permasalahan teknis operasional, dan memberikan bimbingan teknis dalam pelaksanaan advokasi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan;

		3.4. Mampu mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan merekomendasikan perbaikan penyelenggaraan advokasi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan.
4	Mengembangkan strategi advokasi kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan	4.1. Mampu mengevaluasi efektivitas tahapan, metode dan instrumen dalam penyelenggaraan advokasi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan; 4.2. Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan peraturan-perundangan dan kebijakan; 4.3. Mampu menyusun program jangka menengah dan panjang advokasi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan, berdasarkan analisa kondisi yang ada saat ini dan kebutuhan jangka menengah dan panjang BPOM.
5	Mengarahkan program advokasi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang sinergis dan terintegrasi yang berdampak nasional	5.1. Mampu mendorong sinkronisasi dan koordinasi implementasi kebijakan yang terintegrasi dan saling melengkapi dengan kebijakan lain yang dapat memberikan dampak positif di tingkat nasional; 5.2. Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam pemecahan masalah lintas instansi dalam rangka advokasi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan; 5.3. Mampu membuat usulan strategi jangka panjang pelaksanaan advokasi kebijakan pengawasan Obat dan makanan.

2. FUNGSI PENILAIAN/REGISTRASI

Kode Kompetensi	:	REG.01
Nama Kompetensi	:	Penilaian Obat dan Makanan
Definisi	:	Pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan penilaian guna memastikan keamanan, manfaat dan mutu/gizi Obat dan Makanan sebelum dan/ atau sesudah beredar sesuai standar/persyaratan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, peraturan, metode dan prosedur pelaksanaan penilaian Obat dan Makanan sesuai standar dan persyaratan	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, metode dan prosedur permohonan penilaian Obat dan Makanan untuk mendapatkan izin edar; 1.2. Mampu melakukan penilaian kesesuaian kelengkapan pendaftaran pra registrasi dan registrasi Obat dan Makanan; 1.3. Mampu melakukan penilaian kelengkapan permohonan pelaksanaan uji pra-klinik/uji klinik/ uji Bioekivalensi; 1.4. Mampu menyiapkan data referensi pendukung penilaian informasi produk.
2	Mampu merencanakan kegiatan dan melakukan penilaian Obat dan Makanan sesuai standar dan persyaratan	2.1. Mampu merencanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan penilaian Obat dan Makanan yang dilakukan Penilai yang diselianya; 2.2. Mampu melaksanakan penilaian kelengkapan data dan pengkajian tingkat dasar (Tingkat Kesulitan I), sesuai dengan standar/pedoman yang berlaku, di bawah supervisi pejabat struktural atau penilai tingkat lebih tinggi; 2.3. Mampu membuat rekomendasi kelayakan edar Obat dan Makanan berdasarkan sistem pengawasan sebelum beredar, sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku; 2.4. Mampu melaksanakan penilaian dan pengkajian Dokumen Informasi Produk (DIP) tingkat

		lanjutan, dengan standar penilaian minimal, di bawah supervisi pejabat struktural terkait atau penilai tingkat lebih tinggi; 2.5. Mampu melaksanakan penilaian protokol uji pra klinik/ uji klinik / uji bioekivalensi dengan standar penilaian minimal, di bawah supervisi pejabat struktural terkait atau penilai tingkat lebih tinggi.
3	Mengevaluasi pelaksanaan dan memverifikasi hasil penilaian Obat dan Makanan sesuai standar dan persyaratan	3.1. Mampu mengevaluasi dan memverifikasi usulan serta memberikan rekomendasi penerimaan, penolakan atau evaluasi lebih lanjut atas penilaian Obat dan Makanan; 3.2. Mampu melaksanakan penilaian dan pengkajian obat dan makanan tingkat lanjutan (Tingkat Kesulitan II), dengan standar penilaian minimal, di bawah supervisi pejabat struktural terkait atau penilai tingkat lebih tinggi; 3.3. Mampu memberikan rekomendasi perbaikan metode dan prosedur penilaian serta pengkajian Obat dan Makanan; 3.4. Mampu mengawasi, memecahkan masalah teknis operasional, serta memberikan bimbingan teknis dalam kegiatan penilaian Obat dan Makanan.
4	Mengevaluasi rekomendasi hasil penilaian Obat dan Makanan untuk keamanan, manfaat dan mutu/gizi produk sesuai standar dan persyaratan	4.1. Mampu melakukan evaluasi lanjutan terhadap rekomendasi hasil penilaian Obat dan Makanan dan/atau menetapkan penerimaan, penolakan atau evaluasi lebih lanjut atas penilaian Obat dan Makanan; 4.2. Mampu melakukan penilaian dan pengkajian dengan tingkat kesulitan tinggi (Tingkat Kesulitan III), tanpa atau dengan standar/pedoman penilaian yang sangat minimal di bawah supervisi pejabat struktural terkait; 4.3. Mampu mengevaluasi rekomendasi dan mengusulkan penyempurnaan metode dan

		prosedur dalam penilaian Obat dan Makanan serta prosedur penilaian Obat dan Makanan; 4.4. Mampu memecahkan masalah kompleks yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pendalaman informasi dan penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan
5	Mengarahkan pelaksanaan penilaian Obat dan Makanan untuk memastikan keamanan, manfaat dan mutu/gizi produk sesuai standar dan persyaratan	5.1. Mampu melakukan evaluasi tahap akhir dan mengarahkan penetapan penerimaan, penolakan atau evaluasi lebih lanjut atas penilaian Obat dan Makanan; 5.2. Mampu melakukan evaluasi tahap akhir terhadap usulan penyempurnaan metode dan prosedur dalam penilaian Obat dan Makanan dan mengarahkan tindak lanjut yang diperlukan; 5.3. Mampu menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait penilaian Obat dan Makanan.

Kode Kompetensi	:	REG.02
Nama Kompetensi	:	Penilaian Rancangan Iklan Produk Obat dan Makanan
Definisi	:	Pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan penilaian terhadap rancangan iklan produk Obat dan Makanan sebelum beredar, guna menjamin iklan yang disampaikan ke masyarakat objektif, lengkap, tidak berlebihan dan tidak menyesatkan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, peraturan, metode dan prosedur pelaksanaan penilaian	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, metode dan prosedur penilaian rancangan iklan Obat dan Makanan agar iklan yang disampaikan ke masyarakat objektif, lengkap, tidak berlebihan dan tidak menyesatkan;

	terhadap rancangan iklan produk Obat dan Makanan	1.2. Mampu melakukan verifikasi kelengkapan berkas pendaftaran iklan Obat dan Makanan.
2	Merencanakan kegiatan dan melakukan penilaian rancangan iklan Obat dan Makanan	2.1. Mampu merencanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan penilaian penilaian rancangan iklan Obat dan Makanan yang dilakukan Penilai tingkat lebih rendah; 2.2. Mampu melakukan pengkajian terhadap klaim-klaim iklan yang berlebihan; 2.3. Mampu melakukan penilaian terhadap rancangan iklan Obat dan Makanan, sesuai dengan persyaratan dan memenuhi kriteria objektif, lengkap, tidak berlebihan dan tidak menyesatkan; 2.4. Mampu menyusun laporan hasil penilaian terhadap rancangan iklan Obat dan Makanan
3	Mengevaluasi pelaksanaan dan memvalidasi hasil penilaian rancangan iklan Obat dan Makanan	3.1. Mampu mengevaluasi dan memverifikasi hasil penilaian terhadap rancangan iklan Obat dan Makanan yang sudah dibuat penilai di bawahnya; 3.2. Mampu mengevaluasi pelaksanaan penilaian terhadap rancangan iklan Obat dan Makanan, serta memberikan rekomendasi perbaikan metode dan prosedur; 3.3. Mampu mengawasi, memecahkan masalah teknis operasional, serta memberikan bimbingan teknis dalam dalam penilaian terhadap rancangan iklan Obat dan Makanan.
4	Mengevaluasi rekomendasi dan tindak lanjut hasil penilaian rancangan iklan Obat dan	4.1. Mampu melakukan evaluasi lanjutan terhadap rekomendasi hasil penilaian rancangan iklan Obat dan Makanan yang sudah dibuat penilai di bawahnya; 4.2. Mampu mengevaluasi rekomendasi dan menyempurnakan perbaikan metode dan prosedur penilaian rancangan iklan Obat dan

	Makanan persyaratan	Makanan; 4.3. Mampu memecahkan masalah kompleks yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan penilaian rancangan iklan Obat dan Makanan.
5	Menetapkan kebijakan terkait penilaian rancangan iklan Obat dan Makanan	5.1. Mampu melakukan evaluasi tahap akhir terhadap rekomendasi hasil penilaian rancangan iklan Obat dan Makanan; 5.2. Mampu melakukan evaluasi tahap akhir terhadap rekomendasi dan mengarahkan penyempurnaan metode serta prosedur penilaian rancangan iklan Obat dan Makanan; 5.3. Mampu menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait penilaian rancangan iklan Obat dan Makanan.

Kode Kompetensi	:	REG.03
Nama Kompetensi	:	Penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP)
Definisi	:	Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan penilaian terhadap Dokumen Informasi Produk kosmetik untuk menjamin keamanan, mutu dan manfaat produk yang beredar.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami peraturan dan tata cara prosedur penilaian Dokumen Informasi Produk Kosmetik	1.1. Mampu menjelaskan peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur penilaian Dokumen Informasi Produk Kosmetik; 1.2. Mampu melakukan verifikasi kelengkapan Dokumen Informasi Produk Kosmetik.

2	Merencanakan kegiatan dan melakukan penilaian Dokumen Informasi Produk Kosmetik	2.1. Mampu merencanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan penilaian penilaian Dokumen Informasi Produk Kosmetik; 2.2. Mampu melakukan penilaian terhadap Dokumen Informasi Produk Kosmetik sesuai standar dan persyaratan keamanan, mutu dan manfaat; 2.3. Mendiskusikan dan menyepakati Berita Acara Penilaian dengan perwakilan perusahaan serta membuat konsep surat CAPA hasil penilaian Dokumen Informasi Produk Kosmetik untuk disetujui atasan.
3	Mengevaluasi pelaksanaan dan memvalidasi hasil penilaian Dokumen Informasi Produk Kosmetik	3.1. Mampu mengevaluasi, memverifikasi dan memberikan rekomendasi hasil penilaian terhadap Dokumen Informasi Produk yang dibuat penilai di bawahnya; 3.2. Mampu memberikan rekomendasi perbaikan metode dan prosedur penilaian terhadap Dokumen Informasi Produk Kosmetik; 3.3. Mampu mengawasi, memecahkan masalah teknis operasional, serta memberikan bimbingan teknis dalam pelaksanaan penilaian terhadap Dokumen Informasi Produk Kosmetik.
4	Mengevaluasi rekomendasi dan tindak lanjut hasil penilaian Dokumen Informasi Produk Kosmetik	4.1. Mampu melakukan evaluasi lanjutan terhadap rekomendasi hasil penilaian terhadap Dokumen Informasi Produk Kosmetik yang sudah dibuat penilai di bawahnya; 4.2. Mampu mengevaluasi rekomendasi perbaikan metode serta prosedur penilaian Dokumen Informasi Produk Kosmetik; 4.3. Mampu memecahkan masalah kompleks yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan penilaian terhadap Dokumen Informasi Produk Kosmetik.
5	Mengarahkan pelaksanaan penilaian Dokumen	5.1. Mampu melakukan evaluasi tahap akhir terhadap rekomendasi hasil penilaian terhadap Dokumen Informasi Produk Kosmetik;

	Informasi Produk Kosmetik	5.2. Mampu melakukan evaluasi tahap akhir dan mengarahkan penyempurnaan metode serta prosedur penilaian Dokumen Informasi Produk Kosmetik; 5.3. Mampu menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait penilaian Dokumen Informasi Produk Kosmetik.

3. FUNGSI PEMERIKSAAN

Kode Kompetensi	:	PEM.01
Nama Kompetensi	:	Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan
Definisi	:	Pengetahuan dan kemampuan untuk memeriksa kelayakan sarana produksi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik, pangan olahan, termasuk pengambilan contoh (sampling) dalam rangka inspeksi dan/atau sertifikasi.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, peraturan, metode dan prosedur pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, metode dan prosedur pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan; 1.2. Mampu melakukan persiapan pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan; 1.3. Mampu melakukan pemeriksaan lapangan dan dokumen terkait sarana produksi Obat dan Makanan tingkat kesulitan I, dengan arahan ketua tim pemeriksa; 1.4. Mampu membuat berita acara dan laporan pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan tingkat kesulitan I dan menyerahkan kepada ketua tim untuk diverifikasi.
2	Melaksanakan pemerikaan sarana produksi Obat dan	2.1. Mampu menyusun rencana pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan; 2.2. Mampu melakukan pemeriksaan lapangan dan dokumen terkait sarana produksi Obat dan

	Makanan sesuai prosedur kerja atau petunjuk teknis	Makanan tingkat kesulitan II, dengan arahan ketua tim pemeriksa; 2.3. Mampu melakukan verifikasi terhadap berita acara yang telah dibuat anggota tim pemeriksa sarana produksi Obat dan Makanan tingkat kesulitan I; 2.4. Mampu membuat laporan hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan tingkat kesulitan I dan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut.
3	Mengevaluasi pelaksanaan dan memvalidasi hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan	3.1. Mampu mengevaluasi, memverifikasi, dan mengusulkan rekomendasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan; 3.2. Mampu melakukan pemeriksaan lapangan dan dokumen terkait sarana produksi Obat dan Makanan tingkat kesulitan III, dengan arahan ketua tim pemeriksa; 3.3. Mampu melakukan verifikasi terhadap berita acara yang telah dibuat anggota tim pemeriksa sarana produksi Obat dan Makanan tingkat kesulitan II; 3.4. Mampu memberikan rekomendasi perbaikan metode dan prosedur pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan; 3.5. Mampu mengawasi, memecahkan masalah teknis operasional, serta memberikan bimbingan teknis dalam pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan.
4	Mengevaluasi rekomendasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan	4.1. Mampu mengevaluasi rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan; 4.2. Mampu melakukan evaluasi berita acara yang telah dibuat anggota tim pemeriksa sarana produksi Obat dan Makanan tingkat kesulitan III;

	Makanan	4.3. Mampu mengevaluasi rekomendasi dan mengusulkan penyempurnaan perbaikan metode serta prosedur pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan; 4.4. Mampu memecahkan masalah kompleks yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan.
5	Mengarahkan pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan	5.1. Mampu melakukan evaluasi tahap akhir terhadap rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan; 5.2. Mampu mengarahkan penyempurnaan dan melakukan evaluasi tahap akhir atas perbaikan metode serta prosedur pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan; 5.3. Mampu menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan.

Kode Kompetensi	:	PEM.02
Nama Kompetensi	:	Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan serta Pelayanan Kefarmasian
Definisi	:	Pengetahuan dan kemampuan untuk memeriksa kelayakan sarana distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik, pangan olahan serta Pelayanan Kefarmasian termasuk pengambilan contoh (sampling) dalam rangka inspeksi dan/atau sertifikasi.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, peraturan, metode dan prosedur	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, metode dan prosedur pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan serta Pelayanan Kefarmasian;

	pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan serta Pelayanan Kefarmasian	1.2. Mampu melakukan persiapan pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan serta Pelayanan Kefarmasian; 1.3. Mampu melakukan pemeriksaan lapangan dan dokumen terkait sarana distribusi Obat dan Makanan serta Pelayanan Kefarmasian Tingkat Kesulitan I, dengan arahan ketua tim pemeriksa; 1.4. Mampu membuat berita acara dan laporan pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan serta Pelayanan Kefarmasian Tingkat Kesulitan I dan menyerahkan kepada ketua tim untuk diverifikasi.
2	Melaksanakan pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan serta Pelayanan Kefarmasian sesuai prosedur kerja atau petunjuk teknis	2.1. Mampu menetapkan prioritas pengawasan dan menyusun rencana pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan serta Pelayanan Kefarmasian; 2.2. Mampu melakukan pemeriksaan lapangan dan dokumen terkait sarana distribusi Obat dan Makanan serta Pelayanan Kefarmasian Tingkat Kesulitan II, dengan arahan ketua tim pemeriksa; 2.3. Mampu melakukan verifikasi terhadap berita acara yang telah dibuat anggota tim pemeriksa sarana distribusi Obat dan Makanan serta Pelayanan Kefarmasian Tingkat Kesulitan I; 2.4. Mampu membuat berita acara dan laporan hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan serta Pelayanan Kefarmasian Tingkat Kesulitan II dan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut.
3	Mengevaluasi pelaksanaan dan memvalidasi hasil pemeriksaan sarana	3.1. Mampu mengevaluasi, memverifikasi dan menyusun rekomendasi tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan serta Pelayanan Kefarmasian; 3.2. Mampu melakukan pemeriksaan lapangan dan dokumen terkait sarana distribusi Obat dan Makanan serta Pelayanan Kefarmasian Tingkat

	distribusi Obat dan Makanan serta Pelayanan Kefarmasian	Kesulitan III, dengan arahan ketua tim pemeriksa; 3.3. Mampu melakukan verifikasi terhadap berita acara yang telah dibuat anggota tim pemeriksa sarana distribusi Obat dan Makanan serta Pelayanan Kefarmasian Tingkat Kesulitan II; 3.4. Mampu memberikan rekomendasi perbaikan metode dan prosedur pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan serta Pelayanan Kefarmasian; 3.5. Mampu mengawasi, memecahkan masalah teknis operasional, serta memberikan bimbingan teknis dalam pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan serta Pelayanan Kefarmasian.
4	Mengevaluasi rekomendasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan serta Pelayanan Kefarmasian	4.1. Mampu mengevaluasi rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan serta Pelayanan Kefarmasian; 4.2. Mampu mengevaluasi rekomendasi dan mengusulkan penyempurnaan metode serta prosedur pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan serta Pelayanan Kefarmasian; 4.3. Mampu melakukan evaluasi berita acara yang telah dibuat anggota tim pemeriksa sarana distribusi Obat dan Makanan serta Pelayanan Kefarmasian Tingkat Kesulitan III; 4.4. Mampu memecahkan masalah kompleks yang timbul dalam pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan serta Pelayanan Kefarmasian.
5	Mengarahkan pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan serta Pelayanan	5.1. Mampu melakukan evaluasi tahap akhir atas rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan serta Pelayanan Kefarmasian; 5.2. Mampu mengarahkan penyempurnaan dan melakukan evaluasi tahap akhir atas perbaikan metode serta prosedur pemeriksaan sarana

	Kefarmasian	distribusi Obat dan Makanan serta Pelayanan Kefarmasian; 5.3. Mampu menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan serta Pelayanan Kefarmasian.

Kode Kompetensi	:	PEM.03
Nama Kompetensi	:	Pemeriksaan Farmakovigilans
Definisi	:	Pengetahuan dan kemampuan untuk pengkajian melaksanakan pemeriksaan farmakovigilans di industri sediaan farmasi atau pihak lain yang ditunjuk oleh industri sediaan farmasi untuk melaksanakan farmakovigilans.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, peraturan, metode dan prosedur pemeriksaan farmakovigilans	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, metode dan prosedur pemeriksaan farmakovigilans; 1.2. Mampu melakukan persiapan pemeriksaan farmakovigilans.
2	Melaksanakan pemeriksaan farmakovigilans sesuai prosedur kerja atau petunjuk teknis	2.1. Mampu menyusun rencana pemeriksaan farmakovigilans; 2.2. Mampu melakukan pemeriksaan farmakovigilans dan menyusun laporan hasil pemeriksaan farmakovigilans Tingkat kesulitan I, dengan arahan ketua tim pemeriksa; 2.3. Mampu membuat berita acara pemeriksaan farmakovigilans Tingkat kesulitan I dan menyerahkan kepada ketua tim untuk diverifikasi.
3	Mengevaluasi pelaksanaan dan	3.1. Mampu mengevaluasi, memverifikasi dan memberikan rekomendasi tindak lanjut atas hasil pemeriksaan farmakoviglans Tingkat

	memvalidasi hasil pemeriksaan farmakovigilans	Kesulitan I; 3.2. Mampu memberikan rekomendasi perbaikan metode dan prosedur pemeriksaan farmakovigilans Tingkat kesulitan I; 3.3. Mampu mengawasi, memecahkan masalah teknis operasional, serta memberikan bimbingan teknis dalam pelaksanaan pemeriksaan farmakovigilans.
4	Mengevaluasi rekomendasi dan tindak lanjut hasil pmeriksaan farmakovigilans	4.1. Mampu mengevaluasi rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan farmakovigilans; 4.2. Mampu mengevaluasi rekomendasi perbaikan metode serta prosedur pemeriksaan farmakovigilans; 4.3. Mampu melakukan pemeriksaan farmakovigilans, menyusun laporan hasil pemeriksaan dan membuat berita acara pemeriksaan farmakovigilans Tingkat Kesulitan II, dengan arahan ketua tim pemeriksa; 4.4. Mampu memecahkan masalah kompleks yang timbul dalam pelaksanaan pemeriksaan farmakovigilans.
5	Mengarahkan pelaksanaan pemeriksaan farmakovigilans	5.1. Mampu melakukan evaluasi tahap akhir atas rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan farmakovigilans; 5.2. Mampu mengarahkan penyempurnaan dan melakukan evaluasi tahap akhir atas perbaikan metode serta prosedur pemeriksaan farmakovigilans; 5.3. Mampu menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait pemeriksaan farmakovigilans.

Kode Kompetensi	:	PEM.04
Nama Kompetensi	:	Pengawasan Periklanan dan Promosi Obat dan Makanan Setelah Beredar
Definisi	:	Pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakan

		pengawasan periklanan dan promosi Obat dan Makanan setelah beredar di berbagai media komunikasi.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, peraturan, metode dan prosedur pengawasan periklanan dan promosi Obat dan Makanan	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, metode dan prosedur pengawasan periklanan dan promosi Obat dan Makanan di berbagai media komunikasi; 1.2. Mampu mempersiapkan pelaksanaan pengawasan iklan dan promosi Obat dan Makanan; 1.3. Mampu mempersiapkan sampel iklan di media cetak/media penyiaran/media luar ruang/media teknologi informasi sesuai ketentuan
2	Melaksanakan pengawasan periklanan dan promosi Obat dan Makanan	2.1. Mampu menetapkan prioritas pengawasan dan menyusun rencana pengawasan iklan dan promosi Obat dan Makanan; 2.2. Mampu menentukan contoh (sampling) iklan yang akan diambil di media cetak/media penyiaran/media luar ruang/media teknologi informasi; 2.3. Mengidentifikasi dan menilai pemenuhan iklan Obat dan Makanan terhadap ketentuan, serta menyusun dan menyerahkan laporan hasil pengawasan iklan Obat dan Makanan kepada atasan.
3	Mengevaluasi pelaksanaan dan memvalidasi pengawasan periklanan dan promosi Obat dan Makanan	3.1. Mampu mengevaluasi dan memverifikasilaporan hasil pengawasan iklan obat dan Makanan, serta menyusun rekomendasi tindak lanjutnya; 3.2. Mampu memberikan rekomendasi perbaikan metode dan prosedur pengawasan iklan obat dan makanan; 3.3. Mampu mengawasi, memecahkan masalah teknis operasional, serta memberikan bimbingan teknis dalam pengawasan iklan Obat dan Makanan.

4	Mengevaluasi rekomendasi dan tindak lanjut hasil pengawasan iklan dan promosi Obat dan Makanan	4.1. Mampu mengevaluasi rekomendasi dan menetapkan tindak lanjut hasil pengawasan iklan dan promosi Obat dan Makanan; 4.2. Mampu mengevaluasi rekomendasi dan menyempurnakan perbaikan metode serta prosedur pengawasan iklan dan promosi Obat dan Makanan; 4.3. Mampu memecahkan masalah kompleks yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan iklan dan promosi Obat dan Makanan;
5	Mengarahkan pelaksanaan pengawasan periklanan dan promosi Obat dan Makanan	5.1. Mampu melakukan evaluasi tahap akhir atas rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan iklan dan promosi Obat dan Makanan; 5.2. Mampu mengarahkan penyempurnaan dan melakukan evaluasi tahap akhir atas perbaikan metode serta prosedur pengawasan iklan dan promosi Obat dan Makanan; 5.3. Mampu menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait pengawasan iklan dan promosi Obat dan Makanan.

Kode Kompetensi	:	PEM.05
Nama Kompetensi	:	Pengawasan Penandaan Obat dan Makanan
Definisi	:	Pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakan pengawasan penandaan Produk Obat dan Makanan setelah beredar, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, peraturan, metode dan prosedur pengawasan	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, metode dan prosedur penandaan Obat dan Makanan; 1.2. Mampu mempersiapkan pengawasan penandaan Obat dan Makanan; 1.3. Mampu mempersiapkan sampel penandaan,

	penandaan obat dan makanan	meliputi Produk/Kemasan/ Foto Obat dan Makanan.
2	Melaksanakan pengawasan penandaan Obat dan Makanan	2.1. Mampu menetapkan prioritas pengawasan dan menyusun rencana pengawasan penandaan Obat dan Makanan; 2.2. Mampu menilai pemenuhan persyaratan penandaan Obat dan Makanan terhadap ketentuan; 2.3. Mampu, menyusun serta menyerahkan laporan hasil pengawasan penandaan Obat dan Makanan kepada atasan.
3	Mengevaluasi pelaksanaan dan memvalidasi pengawasan penandaan Obat dan Makanan	3.1. Mampu mengevaluasi dan memverifikasi laporan hasil pengawasan penandaan Obat dan Makanan, serta memberikan rekomendasi tindak lanjutnya; 3.2. Mampu memberikan rekomendasi perbaikan metode dan prosedur pengawasan penandaan Obat dan Makanan; 3.3. Mampu memberikan rekomendasi perbaikan metode dan prosedur pengawasan penandaan obat dan makanan; 3.4. Mampu mengawasi, memecahkan masalah teknis operasional, serta memberikan bimbingan teknis dalam melaksanakan pengawasan penandaan Obat dan Makanan.
4	Mengevaluasi rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan penandaan Obat dan Makanan	4.1. Mampu mengevaluasi rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan penandaan Obat dan Makanan; 4.2. Mampu mengevaluasi rekomendasi dan menyempurnakan perbaikan metode serta prosedur pengawasan penandaan Obat dan Makanan; 4.3. Mampu memecahkan masalah kompleks yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan penandaan Obat dan Makanan.

5	Mengarahkan kebijakan terkait pengawasan penandaan Obat dan Makanan	5.1. Mampu melakukan evaluasi tahap akhir atas rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan penandaan Obat dan Makanan; 5.2. Mampu mengarahkan penyempurnaan dan melakukan evaluasi tahap akhir atas perbaikan metode serta prosedur pengawasan penandaan Obat dan Makanan; 5.3. Mampu menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait pengawasan penandaan Obat dan Makanan.

Kode Kompetensi	:	PEM.06
Nama Kompetensi	:	Penanganan Isu Keamanan Obat dan Makanan
Definisi	:	Pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan pengkajian isu keamanan obat dan makanan, termasuk tindak lanjutnya sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, peraturan, metode dan prosedur penanganan isu keamanan Obat dan Makanan	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, metode dan prosedur penanganan isu keamanan Obat dan Makanan; 1.2. Mampu mengumpulkan data dan Informasi terkait hasil pengawasan dan isu keamanan obat serta makanan dari berbagai sumber; 1.3. Mampu mempersiapkan Instrumen pengawasan dan regulasi terkait penanganan isu keamanan Obat serta Makanan; 1.4. Mampu mengidentifikasi informasi/data hasil pengawasan serta isu keamanan Obat dan Makanan sesuai pedoman dan membandingkannya dengan standar/kebutuhan.
2	Melaksanakan penanganan isu keamanan Obat	2.1. Mampu merencanakan dan menyiapkan perangkat hasil penanganan isu keamanan Obat dan Makanan;

	dan Makanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.2. Mampu mengidentifikasi kesenjangan terkait isu keamanan Obat dan Makanan, sesuai dengan pedoman; 2.3. Mampu menyusun rencana tindak lanjut dan/atau instrumen untuk menjawab kesenjangan hasil analisis yang telah diidentifikasi, sesuai dengan pedoman.
3	Menyusun rencana persiapan penanganan isu keamanan Obat dan Makanan	3.1. Mampu menyusun rencana dan persiapan penanganan isu keamanan Obat dan Makanan; 3.2. Mampu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan metode dan prosedur penanganan isu keamanan Obat dan Makanan; 3.3. Mampu memverifikasi dan mengevaluasi perangkat/ instrumen yang dibutuhkan untuk melakukan kajian hasil pengawasan dan data-data terkait Isu keamanan Obat dan Makanan; 3.4. Mampu mengawasi, memecahkan masalah teknis operasional, serta memberikan bimbingan teknis dalam penanganan isu keamanan Obat dan Makanan.
4	Mengevaluasi rekomendasi tindak lanjut penanganan isu keamanan Obat dan Makanan	4.1. Mampu melakukan kajian pengawasan dan data-data terkait isu keamanan Obat dan Makanan, serta mampu melaporkan hasil kajian dan tindak lanjutnya; 4.2. Mampu mengusulkan rekomendasi tindak lanjut sesuai hasil kajian pengawasan dan penanganan isu keamanan Obat dan Makanan; 4.3. Mampu mengevaluasi rekomendasi perbaikan instrumen, metode dan prosedur penanganan isu keamanan Obat dan Makanan.
5	Menyempurnakan hasil kajian penanganan isu keamanan Obat dan Makanan	5.1. Mampu mengevaluasi dan menyempurnakan hasil kajian penanganan isu keamanan Obat dan Makanan; 5.2. Mampu mengarahkan dan memantau implementasi rekomendasi tindak lanjut terkait penanganan isu keamanan Obat dan Makanan;

		5.3. Mampu menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait pengawasan penandaan Obat dan Makanan.

Kode Kompetensi	:	PEM.07
Nama Kompetensi	:	Penilaian Permohonan Surat Keterangan Impor/ Ekspor/API-PI/IPB2 Obat dan Makanan
Definisi	:	Pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan penilaian permohonan Surat Keterangan Impor/ Ekspor/API-PI/IPB2 Obat dan Makanan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, peraturan, metode dan prosedur pelaksanaan penilaian permohonan Surat Keterangan Impor/ Ekspor/API-PI/IPB2 Obat dan Makanan sesuai standard dan persyaratan	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, metode dan prosedur penilaian permohonan Surat Keterangan Impor/ Ekspor/API-PI/IPB2 Obat dan Makanan; 1.2. Mampu melakukan penilaian kesesuaian kelengkapan pendaftaran permohonan Surat Keterangan Impor/ Ekspor/API-PI/IPB2 Obat dan Makanan; 1.3. Mampu melakukan penilaian kelengkapan permohonan Surat Keterangan Impor/ Ekspor/API-PI/IPB2 Obat dan Makanan; 1.4. Mampu menyiapkan data referensi pendukung penilaian permohonan Surat Keterangan Impor/ Ekspor/API-PI/IPB2 Obat dan Makanan.
2	Mampu merencanakan dan melakukan penilaian permohonan Surat Keterangan	2.1. Mampu merencanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan penilaian permohonan Surat Keterangan Impor/ Ekspor/API-PI/IPB2 Obat dan Makanan yang dilakukan Penilai yang diselianya; 2.2. Mampu melaksanakan penilaian kelengkapan pendaftaran sesuai dengan standar/pedoman

	Impor/ Ekspor/API-PI/IPB2 Obat dan Makanan sesuai standard dan persyaratan	yang berlaku, di bawah supervisi pejabat struktural atau penilai tingkat lebih tinggi; 2.3. Mampu membuat rekomendasi kelayakan Surat Keterangan Impor/ Ekspor/API-PI/IPB2 Obat dan Makanan.
3	Mengevaluasi pelaksanaan dan memverifikasi hasil penilaian permohonan Surat Keterangan Impor/ Ekspor/API-PI/IPB2 Obat dan Makanan	3.1. Mampu mengevaluasi dan memverifikasi usulan penerimaan, penolakan atau evaluasi lebih lanjut atas penilaian permohonan Surat Keterangan Impor/ Ekspor/API-PI/IPB2 Obat dan Makanan; 3.2. Mampu memberikan rekomendasi perbaikan metode dan prosedur penilaian dan pengkajian permohonan Surat Keterangan Impor/ Ekspor/API-PI/IPB2 Obat dan Makanan; 3.3. Mampu mengawasi, memecahkan masalah teknis operasional, serta memberikan bimbingan teknis dalam kegiatan penilaian permohonan Surat Keterangan Impor/ Ekspor/API-PI/IPB2 Obat dan Makanan.
4	Mengevaluasi rekomendasi tindak lanjut hasil penilaian permohonan Surat Keterangan Impor/ Ekspor/API-PI/IPB2 Obat dan Makanan	4.1. Mampu melakukan evaluasi lanjutan terhadap rekomendasi atas penilaian permohonan Surat Keterangan Impor/ Ekspor/API-PI/IPB2 Obat dan Makanan; 4.2. Mampu memberikan rekomendasi tindak lanjut hasil penilaian permohonan Surat Keterangan Impor/ Ekspor/API-PI/IPB2 Obat dan Makanan; 4.3. Mampu mengevaluasi rekomendasi perbaikan metode serta prosedur penilaian permohonan Surat Keterangan Impor/ Ekspor/API-PI/IPB2 Obat dan Makanan; 4.4. Mampu memecahkan masalah kompleks yang timbul dalam pelaksanaan penilaian permohonan Surat Keterangan Impor/ Ekspor/API-PI/IPB2 Obat dan Makanan.

5	Mengarahkan pelaksanaan penilaian permohonan Surat Keterangan Impor/ Ekspor/API-PI/IPB2 Obat dan Makanan	5.1. Mampu melakukan evaluasi tahap akhir terhadap rekomendasi atas penilaian permohonan Surat Keterangan Impor/ Ekspor/API-PI/IPB2 Obat dan Makanan; 5.2. Mampu melakukan evaluasi tahap akhir dan mengarahkan penyempurnaan metode serta prosedur penilaian permohonan Surat Keterangan Impor/ Ekspor/API-PI/IPB2 Obat dan Makanan; 5.3. Mampu menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait penilaian permohonan Surat Keterangan Impor/ Ekspor/API-PI/IPB2 Obat dan Makanan.

4. FUNGSI PENYIDIKAN

Kode Kompetensi	:	PYD.01
Nama Kompetensi	:	Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan
Definisi	:	Pengetahuan dan kemampuan untuk mengelola kegiatan pendalaman informasi dan penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, peraturan, metode dan prosedur penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, metode dan prosedur penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan; 1.2. Mampu menyiapkan kelengkapan pendalaman informasi dan operasi pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal; 1.3. Mampu mengidentifikasi dan merekapitulasi barang bukti terkait tindak pidana di bidang Obat dan Makanan.
2	Mengelola kegiatan penyidikan	2.1. Mampu menyusun rencana serta menetapkan target penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan;

	tindak pidana di bidang Obat dan Makanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.2. Mampu menyiapkan Administrasi Penyidikan Tindak Pidana di bidang Obat dan Makanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis; 2.3. Mampu melakukan pemberkasan dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan; 2.4. Mampu melakukan analisis dan verifikasi, serta menyusun laporan pendalaman informasi tindak pidana di bidang Obat dan Makanan.
3	Mengawasi pelaksanaan dan memvalidasi hasil penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan	3.1. Mampu menetapkan rencana, mengkoordinir dan mengevaluasi kegiatan penyidikan tindak pidana di bidan Obat dan Makanan; 3.2. Mampu menganalisis dan menetapkan pemenuhan unsur pasal tindak pidana di bidang Obat dan Makanan; 3.3. Mampu mengawasi pelaksanaan penyidikan, memecahkan masalah teknis operasional, serta memberikan bimbingan teknis dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan; 3.4. Mampu mengevaluasi dan memvalidasi pemberkasan awal yang dilakukan oleh staf/pejabat fungsional di bawahnya, serta berkoordinasi dengan pihak internal dan eksternal terkait dalam penyelesaian perkara tindak pidana di bidang Obat dan Makanan; 3.5. Mampu mengajukan rekomendasi tindak lanjut atas laporan pendalaman informasi dan/atau rencana operasi pemberantasan Obat dan Makanan illegal.
4	Mengevaluasi rekomendasi dan tindak lanjut hasil penyidikan tindak pidana di	4.1. Mampu mengusulkan perbaikan metode serta prosedur pendalaman informasi dan penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan; 4.2. Mampu mengarahkan dan memecahkan masalah kompleks yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pendalaman informasi dan

	bidang Obat dan Makanan	penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan; 4.3. Mampu mengevaluasi rekomendasi tindak lanjut tindak lanjut pendalaman informasi dan/atau rencana operasi pemberantasan Obat dan Makanan illegal.
5	Menyempurnakan pelaksanaan kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan	5.1. Mampu melakukan evaluasi akhir dalam rangka penyempurnaan metode serta prosedur pendalaman informasi dan penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan; 5.2. Mampu mengambil langkah strategis sebagai tindak lanjut atas evaluasi hasil pendalaman informasi dan/atau rencana operasi pemberantasan Obat dan Makanan ilegal; 5.3. Mampu menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait pendalaman informasi dan penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan.

Kode Kompetensi	:	PYD.02
Nama Kompetensi	:	Manajemen Pengamanan dan Pencegahan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan
Definisi	:	Pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengamanan dan pencegahan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, peraturan, metode dan prosedur pengamanan dan pencegahan tindak pidana di	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, metode dan prosedur pengamanan dan pencegahan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan; 1.2. Mampu mengumpulkan dan memilah informasi terkait potensi kejahatan di bidang Obat dan Makanan;

	bidang Obat dan Makanan	1.3. Mampu merekapitulasi dan melaporkan informasi awal terkait potensi kejahatan di Bidang Obat dan Makanan kepada atasan.
2	Mengelola kegiatan pengamanan dan pencegahan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1. Mampu menyusun rencana dan menetapkan sasaran kegiatan pengamanan dan pencegahan tindak pidana Obat dan Makanan; 2.2. Mampu mengidentifikasi dan mengolah informasi terkait potensi kejahatan di bidang Obat dan Makanan; 2.3. Mampu menganalisis dan menyusun rekomendasi yang bersifat teknis terkait pencegahan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan; 2.4. Mampu melaksanan kegiatan pengamanan sesuai prosedur dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengamanan.
3	Mengawasi pelaksanaan dan memvalidasi hasil pengamanan dan pencegahan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan	3.1. Mampu menetapkan rencana, mengkoordinir dan mengevaluasi kegiatan pengamanan dan pencegahan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan; 3.2. Mampu mengevaluasi dan menetapkan metode identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi dalam kegiatan kajian potensi kejahatan serta pengamanan penindakan di bidang Obat dan Makanan; 3.3. Mampu menganalisis dan menyusun rekomendasi tindak lanjut terkait pencegahan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan; 3.4. Mampu mengevaluasi, memecahkan masalah teknis operasional dan melengkapi laporan hasil kegiatan pengamanan.
4	Mengevaluasi rekomendasi dan tindak lanjut hasil investigasi	4.1. Mampu mengevaluasi rekomendasi tindak lanjut pencegahan dan hasil pengamanan penindakan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan; 4.2. Mampu mengevaluasi rekomendasi perbaikan metode dan prosedur pengamanan dan

	dugaan pelanggaran tindak pidana di bidang Obat dan Makanan	pencegahan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan; 4.3. Mampu mengarahkan dan memecahkan masalah kompleks yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan dan pencegahan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan.
5	Menyempurnakan pelaksanaan pengamanan dan pencegahan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan	5.1. Mampu melakukan evaluasi akhir dalam rangka penyempurnaan metode serta prosedur pengamanan dan pencegahan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan; 5.2. Mampu mengambil langkah strategis sebagai tindak lanjut atas evaluasi hasil pengamanan dan pencegahan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan; 5.3. Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait pengamanan dan pencegahan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan.

Kode Kompetensi	:	PYD.03
Nama Kompetensi	:	Manajemen Kegiatan Intelijen Obat dan Makanan
Definisi	:	Pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan intelijen (penggalangan, penyelidikan dan patroli siber) dengan menggunakan kekuatan unit-unit intelijen yang disusun dan diorganisir secara khusus untuk menangani target dalam waktu dan daerah tertentu.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, peraturan, metode dan prosedur Kegiatan	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, metode dan prosedur Kegiatan Intelijen (penyelidikan dan patroli siber) Obat dan Makanan; 1.2. Mampu memilah dan mendokumentasikan informasi terkait produk Obat dan Makanan

	Intelijen Obat dan Makanan	illegal yang diterima dari berbagai sumber pre market dan post market; 1.3. Mampu merekapitulasi dan melaporkan informasi awal terkait Obat dan Makanan illegal kepada atasan.
2	Mengelola kegiatan Intelijen Obat dan Makanan, sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1. Mampu menyusun rencana Kegiatan intelijen (penggalangan, penyelidikan dan patroli siber) melalui pengumpulan bahan keterangan terkait target sasaran; 2.2. Mampu melakukan kegiatan Verifkasi terhadap informasi Obat dan Makanan yang diduga ilegal; 2.3. Mampu melaksanakan kegiatan intelijen (penyelidikan dan patroli siber) sesuai dengan arahan dan pedoman kerja/petunjuk teknis; 2.4. Mampu menyusun laporan hasil kegiatan intelijen (penyelidikan dan patroli siber) Obat dan Makanan.
3	Mengawasi pelaksanaan dan memvalidasi hasil kegiatan intelijen Obat dan Makanan	3.1. Mampu menetapkan rencana, mengkoordinir dan mengevaluasi kegiatan intelijen yang telah disusun; 3.2. Mampu merancang dan memvalidasi instrumen dan cara bertindak yang spesifik sesuai target kegiatan intelijen Obat dan Makanan, serta mengusulkan perbaikannya; 3.3. Mampu mengawasi, memecahkan masalah teknis kegiatanonal, serta memberikan bimbingan teknis dalam pelaksanaan kegiatan intelijen (penggalangan, penyelidikan dan patroli siber) Obat dan Makanan; 3.4. Mampu memvalidasi, melengkapi laporan, dan menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil kegiatan intelijen Obat dan Makanan.
4	Mengevaluasi rekomendasi dan tindak lanjut kegiatan	4.1. Mampu mengevaluasi rekomendasi perbaikan metode serta prosedur kegiatan intelijen Obat dan Makanan;

	intelijen Obat dan Makanan	4.2. Mampu mengevaluasi rekomendasi tindak lanjut dari hasil kegiatan intelijen Obat dan Makanan; 4.3. Mampu memecahkan masalah kompleks yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan intelijen Obat dan Makanan.
5	Menyempurnakan pelaksanaan kegiatan intelijen Obat dan Makanan	5.1. Mampu melakukan evaluasi akhir dalam rangka penyempurnaan metode serta prosedur pkegiatan intelijen Obat dan Makanan; 5.2. Mampu mengambil langkah strategis sebagai tindak lanjut atas evaluasi hasil kegiatan intelijen Obat dan Makanan; 5.3. Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait kegiatan intelijen Obat dan Makanan.

5. FUNGSI PENGUJIAN

Kode Kompetensi	:	UJI.01
Nama Kompetensi	:	Pelaksanaan Pengujian Obat dan Makanan
Definisi	:	Pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan Obat dan Makanan secara Fisika, Kimia, dan/atau Biologi.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, peraturan, metode dan prosedur pengujian Obat dan Makanan	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, metode dan prosedur pengambilan sample uji Obat dan Makanan secara Fisika, Kimia, dan/atau Biologi; 1.2. Mampu melakukan persiapan pelaksanaan pengujian secara Fisika, Kimia, dan/atau Biologi sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis; 1.3. Mampu melakukan pengujian secara Fisika, Kimia, dan/atau Biologi sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis dan di bawah pengawasan.
2	Merencanakan pelaksanaan	2.1. Mampu merencanakan, menetapkan metode, dan pengujian obat dan makanan sesuai

	pengujian Obat dan Makanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	pedoman kerja/petunjuk teknis; 2.2. Mampu melakukan pengujian secara Fisika, Kimia, dan/atau Biologi sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis; 2.3. Mampu melaporkan hasil pengujian secara Fisika, Kimia, dan/atau Biologi sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.
3	Mengevaluasi pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan	3.1. Mampu memvalidasi laporan hasil pengujian Obat dan Makanan secara Fisika, Kimia, dan/atau Biologi; 3.2. Mampu mengevaluasi pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan secara Fisika, Kimia, dan/atau Biologi; 3.3. Mampu memberikan rekomendasi perbaikan metode dan prosedur pengujian Obat dan Makanan secara Fisika, Kimia, dan/atau Biologi; 3.4. Mampu mengawasi, memecahkan masalah teknis operasional, serta memberikan bimbingan teknis dalam pengujian Obat dan Makanan secara Fisika, Kimia, dan/atau Biologi.
4	Mengevaluasi rekomendasi dan tindak lanjut pelaksanaan dan hasil pengujian Obat dan Makanan	4.1. Mampu mengevaluasi rekomendasi tindak lanjut hasil hasil pengujian Obat dan Makanan secara Fisika, Kimia, dan/atau Biologi; 4.2. Mampu mengevaluasi rekomendasi dan mengusulkan penyempurnaan perbaikan metode serta prosedur pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan secara Fisika, Kimia, dan/atau Biologi; 4.3. Mampu memecahkan masalah kompleks yang timbul dalam pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan secara Fisika, Kimia, dan/atau Biologi.
5	Mengarahkan pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan	5.1. Mampu melakukan evaluasi tahap akhir terhadap rekomendasi tindak lanjut hasil pengujian Obat dan Makanan secara Fisika, Kimia, dan/atau Biologi; 5.2. Mampu mengarahkan penyempurnaan dan melakukan evaluasi tahap akhir atas perbaikan

		metode serta prosedur pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan secara Fisika, Kimia, dan/atau Biologi; 5.3. Mampu menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan secara Fisika, Kimia, dan/atau Biologi.

Kode Kompetensi	:	UJI.02
Nama Kompetensi	:	Pengembangan Metode Analisis Hasil Pengujian Obat dan Makanan
Definisi	:	Pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan pengembangan Metode Analisis hasil pengujian Obat dan Makanan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, peraturan, metode dan prosedur Pengembangan Metode Analisis	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, metode dan prosedur Pengembangan Metode Analisis; 1.2. Mampu melakukan persiapan pelaksanaan pengembangan metode analisis mengacu sumber pustaka/literatur; 1.3. Mampu melakukan pengembangan metode analisis di bawah pengawasan; 1.4. Mampu mencatat dan interpretasi hasil pengembangan metode analisis.
2	Merencanakan Pengembangan Metode Analisis sesuai Protokol Uji	2.1. Mampu merencanakan, menetapkan metode dan instrumen pengembangan metode analisis sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis; 2.2. Mampu melakukan pengembangan metode analisis sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis; 2.3. Mampu melaporkan hasil pengembangan metode analisis sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.
3	Mengevaluasi Pengembangan Metode Analisis	3.1. Mampu memverifikasi dan melakukan evaluasi awal laporan hasil pengembangan Metode Analisis;

		3.2. Mampu mengevaluasi pelaksanaan dan memberikan rekomendasi perbaikan metode dan prosedur pengembangan Metode Analisis; 3.3. Mampu mengawasi, memecahkan masalah teknis operasional, serta memberikan bimbingan teknis dalam pengembangan Metode Analisis.
4	Mengevaluasi rekomendasi dan tindak lanjut hasil pengembangan Metode Analisis	4.1. Mampu melakukan evaluasi lanjutan terhadap laporan hasil pengembangan Metode Analisis dan mengusulkan penyempurnaannya; 4.2. Mampu mengevaluasi rekomendasi dan mengusulkan penyempurnaan perbaikan metode serta prosedur pengembangan Metode Analisis; 4.3. Mampu memecahkan masalah kompleks yang timbul dalam pengembangan Metode Analisis.
5	Mengarahkan penyempurnaan pengembangan Metode Analisis	5.1. Mampu melakukan evaluasi tahap akhir terhadap laporan hasil pengembangan Metode Analisis dan mengarahkan penyempurnaannya; 5.2. Mampu mengarahkan penyempurnaan dan melakukan evaluasi tahap akhir atas perbaikan metode serta prosedur pengembangan Metode Analisis; 5.3. Mampu menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait pengembangan Metode Analisis.

Kode Kompetensi	:	UJI.03
Nama Kompetensi	:	Pengembangan Dan Pengelolaan Baku Pembanding
Definisi	:	Pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan Baku Pembanding Obat, NAPPZA, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, peraturan, metode dan	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, metode dan prosedur pengembangan Baku Pembanding; 1.2. Mampu melakukan persiapan pelaksanaan

	prosedur pelaksanaan pengembangan Baku Pembanding sesuai literatur/pustaka acuan	pengembangan Baku Pembanding sesuai literatur/pustaka acuan; 1.3. Mampu melakukan pengembangan Baku Pembanding sesuai literatur/pustaka acuan dan di bawah pengawasan; 1.4. Mampu mencatat hasil pengembangan Baku Pembanding sesuai literatur/pustaka acuan; 1.5. Mampu melakukan penanganan dan pengelolaan Baku Pembanding.
2	Merencanakan pelaksanaan pengembangan Baku Pembanding sesuai literatur/pustaka acuan	2.1. Mampu merencanakan dan menetapkan metode dan instrumen pada pengembangan Baku Pembanding sesuai literatur/pustaka acuan; 2.2. Mampu melakukan pengembangan Baku Pembanding sesuai literatur/pustaka acuan; 2.3. Mampu melaporkan hasil pengembangan Baku Pembanding sesuai literatur/pustaka acuan; 2.4. Mampu melaporkan hasil perhitungan estimasi ketidakpastian hasil pengembangan Baku Pembanding
3	Mengevaluasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Baku Pembanding obat, NAPPZA, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan	3.1. Mampu melakukan analisis secara statistik terhadap hasil pengembangan Baku Pembanding Obat, NAPPZA, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan; 3.2. Mampu memverifikasi dan melakukan evaluasi awal laporan hasil pengembangan Baku Pembanding Obat, NAPPZA, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan; 3.3. Mampu mengevaluasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Baku Pembanding obat, NAPPZA, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan; 3.4. Mampu memberikan rekomendasi perbaikan metode dan prosedur pengembangan Baku Pembanding obat, NAPPZA, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan;

		3.5. Mampu mengawasi, memecahkan masalah teknis operasional, serta memberikan bimbingan teknis dalam pengembangan Baku Pembanding obat, NAPPZA, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan.
4	Mengevaluasi rekomendasi dan tindak lanjut hasil pengembangan dan pengelolaan Baku Pembanding	4.1. Mampu mengevaluasi rekomendasi dan mengarahkan perbaikan laporan hasil pengembangan dan pengelolaan Baku Pembanding Obat, NAPPZA, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan; 4.2. Mampu mengevaluasi rekomendasi dan mengusulkan penyempurnaan perbaikan metode serta prosedur pengembangan dan pengelolaan Baku Pembanding Obat, NAPPZA, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan; 4.3. Mampu memecahkan masalah kompleks yang timbul dalam pengembangan Baku Pembanding Obat, NAPPZA, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan.
5	Mengarahkan pengembangan dan pengelolaan Baku Pembanding	5.1. Mampu melakukan evaluasi tahap akhir terhadap laporan hasil pengembangan dan pengelolaan Baku Pembanding Obat, NAPPZA, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan dan mengarahkan penyempurnaannya; 5.2. Mampu mengarahkan penyempurnaan dan melakukan evaluasi tahap akhir atas perbaikan metode serta prosedur pengembangan dan pengelolaan Baku Pembanding Obat, NAPPZA, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan; 5.3. Mampu menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait pengembangan pengembangan Baku Pembanding Obat, NAPPZA, Obat

		Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan.

Kode Kompetensi	:	UJI.04
Nama Kompetensi	:	Kalibrasi Alat Uji
Definisi	:	Pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan kalibrasi peralatan laboratorium.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, peraturan, metode dan prosedur kalibrasi alat uji	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, metode dan prosedur kalibrasi alat uji; 1.2. Mampu melakukan persiapan peralatan kalibrasi, standar acuan, dan alat pelindung diri serta me-adjust instrumen kalibrasi alat uji sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis; 1.3. Mampu melakukan kalibrasi alat uji, memberi label kalibrasi, dan melaporkan hasilnya sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.
2	Merencanakan kegiatan kalibrasi alat uji sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1. Mampu merencanakan dan menetapkan metode dan instrumen kalibrasi alat uji sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis; 2.2. Mampu memeriksa laporan hasil kalibrasi alat uji.
3	Mengevaluasi pelaksanaan dan memvalidasi hasil kalibrasi alat uji	3.1. Mampu memverifikasi dan melakukan evaluasi awal hasil kalibrasi alat uji; 3.2. Mampu mengevaluasi metode dan prosedur kalibrasi alat uji serta memberikan rekomendasi perbaikannya; 3.3. Mampu mengawasi, memecahkan masalah teknis operasional, serta memberikan bimbingan teknis dalam kegiatan kalibrasi alat uji.
4	Mengevaluasi rekomendasi tindak lanjut	4.1. Mampu mengevaluasi rekomendasi dan mengarahkan perbaikan laporan hasil kalibrasi alat uji;

	pelaksanaan pengelolaan kegiatan kalibrasi alat uji	4.2. Mampu mengevaluasi rekomendasi dan mengusulkan penyempurnaan perbaikan metode serta prosedur kalibrasi alat uji; 4.3. Mampu memecahkan masalah kompleks yang timbul dalam kalibrasi alat uji.
5	Mengarahkan pengelolaan kegiatan kalibrasi alat uji	5.1. Mampu melakukan evaluasi tahap akhir terhadap laporan hasil kalibrasi alat uji dan mengarahkan penyempurnaannya; 5.2. Mampu mengarahkan penyempurnaan dan melakukan evaluasi tahap akhir atas perbaikan metode serta prosedur kalibrasi alat uji; 5.3. Mampu menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait kalibrasi alat uji.

Kode Kompetensi	:	UJI.05
Nama Kompetensi	:	Penjaminan Mutu Hasil Pengujian
Definisi	:	Pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan penjaminan mutu hasil pengujian.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, peraturan, metode dan prosedur pelaksanaan penjaminan mutu hasil pengujian	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, metode dan prosedur penjaminan mutu hasil pengujian; 1.2. Mampu melakukan persiapan pelaksanaan penjaminan mutu hasil pengujian sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis; 1.3. Mampu melakukan penjaminan mutu hasil pengujian sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis dan di bawah pengawasan; 1.4. Mampu mencatat hasil penjaminan mutu hasil pengujian sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.
2	Merencanakan pelaksanaan penjaminan	2.1. Mampu merencanakan, menetapkan metode dan instrumen penjaminan mutu hasil pengujian sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis;

	mutu hasil pengujian sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.2. Mampu melakukan penjaminan mutu hasil pengujian sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis; 2.3. Mampu melakukan penjaminan mutu hasil pengujian sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.
3	Mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu hasil pengujian	3.1. Mampu memerivikasi dan melakukan evaluasi awal laporan penjaminan mutu hasil pengujian; 3.2. Mampu mengevaluasi pelaksanaan dan memberikan rekomendasi perbaikan penjaminan mutu hasil pengujian; 3.3. Mampu mengawasi, memecahkan masalah teknis operasional, serta memberikan bimbingan teknis dalam penjaminan mutu hasil pengujian.
4	Mengevaluasi rekomendasi dan tindak lanjut pelaksanaan penjaminan mutu hasil pengujian	4.1. Mampu melakukan evaluasi lanjutan terhadap laporan penjaminan mutu hasil pengujian; 4.2. Mampu mengevaluasi rekomendasi dan mengusulkan penyempurnaan perbaikan metode serta prosedur penjaminan mutu hasil pengujian; 4.3. Mampu memecahkan masalah kompleks yang timbul dalam penjaminan mutu hasil pengujian.
5	Mengarahkan penjaminan mutu hasil pengujian	5.1. Mampu melakukan evaluasi tahap akhir terhadap laporan penjaminan mutu hasil pengujian; 5.2. Mampu mengarahkan penyempurnaan dan melakukan evaluasi tahap akhir atas perbaikan metode serta prosedur penjaminan mutu hasil pengujian; 5.3. Mampu menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait penjaminan mutu hasil pengujian.

6. FUNGSI PEMANTAUAN DAN KIE

Kode Kompetensi	:	KIE.01
Nama Kompetensi	:	Perancangan Materi Penyuluhan/Produk Komunikasi, Informasi dan Edukasi
Definisi	:	Pengetahuan dan ketrampilan untuk menyusun, mengevaluasi dan menyempurnakan rancangan materi penyuluhan / produk KIE.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, peraturan, metode dan prosedur perancangan materi penyuluhan /produk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, metode dan prosedur perancangan materi penyuluhan/produk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE); 1.2. Mampu menyiapkan peralatan yang diperlukan, mengumpulkan data dukung dalam perancangan materi penyuluhan/produk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) sesuai dengan pedoman; 1.3. Mampu mengelola dan mendokumentasikan materi penyuluhan/produk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).
2	Merencanakan kegiatan perancangan materi penyuluhan/produk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	2.1. Mampu merencanakan dan mengawasi kegiatan perancangan materi penyuluhan/produk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE); 2.2. Mampu menyusun rancangan awal materi penyuluhan/produk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis; 2.3. Mampu melakukan perbaikan materi penyuluhan/produk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).
3	Mengevaluasi pelaksanaan dan memverifikasi	3.1. Mampu melakukan evaluasi awal dan verifikasi rancangan materi penyuluhan/produk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE); 3.2. Mampu mengevaluasi efektivitas kegiatan dan

	rancangan materi penyuluhan/produk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	memecahkan permasalahan teknis operasional dalam perancangan materi penyuluhan/produk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE); 3.3. Mampu mengawasi dan memberikan bimbingan teknis dalam perancangan materi penyuluhan/produk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE); 3.4. Mampu mengusulkan rekomendasi perbaikan materi penyuluhan/produk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).
4	Mengevaluasi penyusunan/perbaikan rancangan materi penyuluhan/ produk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	4.1. Mampu menganalisis dan mengevaluasi rancangan materi penyuluhan/produk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE); 4.2. Mampu mengevaluasi pengembangan/ perbaikan materi penyuluhan/ produk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang sudah ada; 4.3. Mampu memecahkan masalah kompleks yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan perancangan materi penyuluhan/produk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).
5	Menyempurnakan rancangan materi penyuluhan/produk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	5.1. Mampu melakukan evaluasi akhir dalam rangka penyempurnaan materi penyuluhan/produk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE); 5.2. Mampu mengarahkan pengembangan/perbaikan materi penyuluhan/produk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) agar dapat memberikan dampak yang lebih besar; 5.3. Menjadi sumber rujukan utama dalam perancangan materi penyuluhan/produk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).

Kode Kompetensi	:	KIE.02
Nama Kompetensi	:	Pelaksanaan Penyuluhan/ Pameran Produk Komunikasi, Informasi dan Edukasi
Definisi	:	Pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan dalam melaksanakan penyuluhan/pameran KIE terkait pengawasan Obat dan Makanan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, peraturan, metode dan prosedur pelaksanaan penyuluhan/pameran Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, metode dan prosedur pelaksanaan penyuluhan/pameran produk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE); 1.2. Mampu memberikan dukungan administrasi dan teknis dalam persiapan kegiatan penyuluhan/pameran produk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).
2	Merencanakan pelaksanaan kegiatan penyuluhan/pameran produk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1. Mampu merencanakan dan mengawasi kegiatan penyuluhan/pameran produk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE); 2.2. Mampu menerima, menggali lebih lanjut permintaan informasi/pengaduan, dan menjawab pertanyaan yang bersifat umum yang sudah tersedia dalam referensi standar (Tingkat Kesulitan I); 2.3. Mampu memaparkan/ memperagakan materi/bahan/ alat peraga untuk penyuluhan/ pameran produk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE); Mampu menyusun laporan kegiatan penyuluhan/ pameran KIE sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.
3	Mengevaluasi dan	3.1. Mampu mengawasi dan memastikan jalannya kegiatan penyuluhan/pameran produk

	memverifikasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan/pameran produk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) agar sesuai dengan program yang telah disusun; 3.2. Mampu menganalisis dan menjawab pertanyaan yang mendalam/spesifik dan membutuhkan analisis lebih lanjut yang tidak tersedia dalam referensi standar (Tingkat Kesulitan II); 3.3. Mampu memecahkan permasalahan teknis operasional, dan memberikan bimbingan teknis dalam pelaksanaan penyuluhan/pameran produk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE); 3.4. Mampu mengevaluasi efektivitas kegiatan penyuluhan/pameran Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) berdasarkan laporan kegiatan dan mengusulkan perbaikan maupun sesi penyuluhan/pameran produk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) lanjutan.
4	Mengarahkan pelaksanaan kegiatan penyuluhan/pameran produk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	4.1. Mampu memantau dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan penyuluhan/pameran produk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) agar sesuai dengan program yang telah disusun; 4.2. Mampu menganalisis dan menjawab pertanyaan yang bersifat spesifik, mendalam, dan strategis, misalnya terkait dengan arah kebijakan Badan POM (Tingkat Kesulitan III); 4.3. Mampu mengevaluasi masukan terkait sesi penyuluhan/pameran produk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) lanjutan dan menyusun program penyuluhan/ pameran Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE); 4.4. Mampu memecahkan masalah kompleks yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan/pameran produk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).
5	Menyusun, mendorong dan mengarahkan	5.1. Mampu menyusun, mendorong dan mengarahkan implementasi program strategis terkait penyuluhan/ pameran Komunikasi,

	implementasi program strategis terkait pelaksanaan kegiatan penyuluhan/pameran produk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Informasi dan Edukasi (KIE); 5.2. Menjadi sumber rujukan utama dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan/pameran produk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE); 5.3. Mampu melakukan evaluasi akhir dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan kegiatan penyuluhan/pameran produk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).

Kode Kompetensi	:	KIE.03
Nama Kompetensi	:	Pengumpulan Informasi/Data Keamanan Mutu, Manfaat Sediaan Farmasi dan Makanan
Definisi	:	Pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan rangkaian kegiatan pengumpulan informasi/data keamanan mutu, manfaat sediaan farmasi dan makanan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, peraturan, metode dan prosedur pengumpulan informasi/data keamanan mutu, manfaat sediaan farmasi dan makanan	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, metode dan prosedur identifikasi, inventarisasi, dan pembuatan respon keamanan, mutu dan manfaat sediaan farmasi dan makanan; 1.2. Mampu mengidentifikasi, menginventarisir, dan membuat respon atas notifikasi/berita/informasi masalah keamanan, mutu, manfaat Sediaan Farmasi dan Makanan, serta mendokumentasikannya ke dalam database; 1.3. Mampu mengumpulkan dan menginventarisasi informasi/data dukung primer dan sekunder keamanan, mutu, manfaat Sediaan Farmasi dan Makanan dari berbagai sumber sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.
2	Merencanakan kegiatan	2.1. Mampu merencanakan dan menetapkan metode, instrumen serta target pengambilan

	kegiatan pengumpulan informasi/data keamanan mutu, manfaat Sediaan Farmasi dan Makanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	informasi/data dukung primer dan sekunder keamanan mutu manfaat Sediaan Farmasi dan Makanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis; 2.2. Mampu memvalidasi hasil pengambilan informasi/data dukung primer dan sekunder keamanan, mutu, manfaat Sediaan Farmasi dan Makanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis; 2.3. Mampu menyusun laporan terkait hasil pengambilan informasi/data dukung primer dan sekunder keamanan, mutu, manfaat Sediaan Farmasi dan Makanan.
3	Mengevaluasi pelaksanaan pengumpulan informasi/data keamanan mutu, manfaat Sediaan Farmasi dan Makanan	3.1. Mampu mengevaluasi efektivitas metode dan prosedur pengumpulan informasi/data keamanan mutu, manfaat Sediaan Farmasi dan Makanan, serta mengusulkan perbaikannya; 3.2. Mampu mengusulkan rekomendasi tindak lanjut laporan berdasarkan hasil pengambilan informasi/data dukung primer dan sekunder keamanan, mutu, manfaat Sediaan Farmasi dan Makanan; 3.3. Mampu mengawasi kegiatan, memecahkan masalah teknis operasional, serta memberikan bimbingan teknis dalam pengumpulan informasi/data dukung primer dan sekunder keamanan, mutu, manfaat Sediaan Farmasi dan Makanansesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.
4	Mengevaluasi rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan pengumpulan informasi/data keamanan mutu, manfaat Sediaan	4.1. Mampu mengarahkan perbaikan metode dan prosedur dalam pengumpulan informasi/data keamanan mutu, manfaat Sediaan Farmasi dan Makanan; 4.2. Mampu mengevaluasi rekomendasi tindak lanjut hasil pengumpulan informasi/data keamanan mutu, manfaat Sediaan Farmasi dan Makanan; 4.3. Mampu memecahkan masalah kompleks yang timbul dalam pelaksanaan pengumpulan

	Farmasi dan Makanan	informasi/data keamanan mutu, manfaat Sediaan Farmasi dan Makanan.
5	Menetapkan kebijakan terkait bidang pengumpulan informasi/data keamanan mutu, manfaat Sediaan Farmasi dan Makanan	5.1. Mampu memantau dan mengendalikan proses perbaikan metode dan prosedur dalam pengumpulan informasi/data keamanan mutu, manfaat Sediaan Farmasi dan Makanan; 5.2. Menjadi sumber rujukan utama dalam pemecahan masalah terkait pengumpulan informasi/data keamanan mutu, manfaat Sediaan Farmasi dan Makanan.

Kode Kompetensi	:	KIE.04
Nama Kompetensi	:	Pelaporan Pemantauan Keamanan (Laporan Spontan Efek Samping) Sediaan Farmasi dan Makanan
Definisi	:	Pengetahuan dan kemampuan untuk mengumpulkan informasi/ data terkait Kejadian Tidak Diinginkan (KTD)/ efek samping, memantau dan menyusun Laporan Spontan Efek Samping Sediaan Farmasi dan Makanan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, peraturan, metode dan prosedur pemantauan keamanan Sediaan Farmasi dan Makanan	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, dan prosedur pemantauan keamanan Sediaan Farmasi dan Makanan; 1.2. Mampu melakukan mengumpulkan informasi/ data, verifikasi dan pendalaman laporan serta mengumpulkan data/informasi tambahan terkait KTD/efek samping; 1.3. Mampu menyusun dan menyerahkan laporan awal hasil pemantauan keamanan Sediaan Farmasi dan Makanan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis untuk diserahkan kepada pejabat di atasnya.

2	Melaksanakan tahapan pemantauan keamanan Sediaan Farmasi dan Makanan	2.1. Mampu merencanakan dan menetapkan metode, instrumen, dan prosedur pemantauan keamanan Sediaan Farmasi dan Makanan; 2.2. Mampu mengevaluasi dan memvalidasi laporan awal hasil pemantauan keamanan (Laporan Spontan Efek Samping) Sediaan Farmasi dan Makanan; 2.3. Mampu melaporkan hasil pemantauan keamanan (berdasarkan laporan spontan efek samping) sediaan farmasi dan makanan Tingkat Kesulitan I sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis.
3	Mengevaluasi pelaksanaan pemantauan keamanan Sediaan Farmasi dan Makanan	3.1. Mampu mengevaluasi pelaksanaan pelaporan dan memberikan rekomendasi perbaikan metode dan prosedur evaluasi pelaporan pemantauan keamanan (laporan spontan efek samping) sediaan farmasi dan makanan; 3.2. Mampu mengevaluasi validasi manifestasi KTD/efek samping dan menetapkan penyebab terjadinya manifestasi KTD/efek samping Sediaan Farmasi dan Makanan; 3.3. Mampu mengevaluasi laporan pemantauan keamanan (Laporan Spontan Efek Samping) Sediaan Farmasi dan Makanan Yang dibuat oleh staf/ pejabat fungsional di bawahnya; 3.4. Mampu melaporkan hasil pemantauan keamanan Sediaan Farmasi dan Makanan Tingkat Kesulitan II.
4	Mengevaluasi dan menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil Pemantauan Keamanan Sediaan	4.1. Mampu mengevaluasi rekomendasi dan menetapkan perbaikan metode dan prosedur pelaporan pemantauan keamanan Sediaan Farmasi dan Makanan; 4.2. Mampu mengevaluasi validasi hubungan kausal antara efek samping dan menetapkan hubungan kausalitas antara sediaan farmasi dengan efek samping sesuai dengan kriteria dalam prosedur;

	Farmasi dan Makanan	4.3. Mampu melaporkan hasil pemantauan keamanan Sediaan Farmasi dan Makanan Tingkat Kesulitan III.
5	Mengambil langkah strategis sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi Pemantauan Keamanan Sediaan Farmasi dan Makanan	5.1. Mampu mengarahkan penyempurnaan metode dan prosedur pelaporan dalam pelaksanaan pemantauan keamanan Sediaan Farmasi dan Makanan; 5.2. Mampu mengambil langkah strategis sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi laporan pemantauan keamanan (Laporan Spontan Efek Samping) Sediaan Farmasi dan Makanan; 5.3. Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi metode dan prosedur, serta pemecahan masalah terkait pemantauan keamanan Sediaan Farmasi dan Makanan.

Kode Kompetensi	:	KIE.05
Nama Kompetensi	:	Pemberdayaan dan Pendampingan Terhadap Pemangku Kepentingan
Definisi	:	Pengetahuan dan ketrampilan untuk menyusun, mengevaluasi dan menyempurnakan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan atau pendampingan terhadap K/L/D, Organisasi Masyarakat dan Pelaku Usaha (Pemangku Kepentingan).

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, peraturan, metode dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pendampingan	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, metode dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pendampingan terhadap Pemangku Kepentingan; 1.2. Mampu menyiapkan peralatan yang diperlukan, mengumpulkan data dukung dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pendampingan terhadap Pemangku Kepentingan sesuai dengan pedoman;

	terhadap Pemangku Kepentingan	1.3. Mampu mengelola dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pendampingan terhadap Pemangku Kepentingan.
2	Merencanakan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pendampingan terhadap Pemangku Kepentingan	2.1. Mampu merencanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pendampingan terhadap Pemangku Kepentingan; 2.2. Mampu menyusun materi kegiatan pemberdayaan dan pendampingan terhadap Pemangku Kepentingan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis; 2.3. Mampu melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan pendampingan terhadap Pemangku Kepentingan pada Tingkat Kesulitan I, misalnya terkait penerapan hygiene dan sanitasi.
3	Mengevaluasi dan memverifikasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pendampingan terhadap Pemangku Kepentingan	3.1. Mampu mengevaluasi dan verifikasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pendampingan terhadap Pemangku Kepentingan; 3.2. Mampu mengusulkan rekomendasi pelaksanaan/ perbaikan kegiatan pemberdayaan dan pendampingan terhadap Pemangku Kepentingan; 3.3. Mampu menyelesaikan masalah teknis operasional dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pendampingan terhadap Pemangku Kepentingan; 3.4. Mampu melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan pendampingan terhadap Pemangku Kepentingan pada Tingkat Kesulitan II, misalnya terkait penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.
4	Mengevaluasi rekomendasi pelaksanaan/perbaikan kegiatan	4.1. Mampu mengevaluasi rekomendasi pelaksanaan/ perbaikan kegiatan pemberdayaan dan pendampingan terhadap Pemangku Kepentingan; 4.2. Mampu menyelesaikan masalah kompleks yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan

	pemberdayaan dan pendampingan terhadap Pemangku Kepentingan	pemberdayaan dan pendampingan terhadap Pemangku Kepentingan; 4.3. Mampu melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan pendampingan terhadap Pemangku Kepentingan pada Tingkat Kesulitan III, misalnya terkait Analisis Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis (HACCP) atau ISO 22000.
5	Mengarahkan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pendampingan terhadap Pemangku Kepentingan	5.1. Mampu melakukan evaluasi akhir dalam rangka penyempurnaan kegiatan pemberdayaan dan pendampingan terhadap Pemangku Kepentingan; 5.2. Mampu mengarahkan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pendampingan terhadap Pemangku Kepentingan; 5.3. Menjadi sumber rujukan utama dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pendampingan terhadap Pemangku Kepentingan.

7. FUNGSI PENYUSUNAN STANDAR/STANDARISASI

Kode Kompetensi	:	STD.01
Nama Kompetensi	:	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)
Definisi	:	Pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan dalam mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menyusun dan menyempurnakan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) untuk menjamin keamanan, manfaat, mutu Obat dan Makanan sebelum dan selama beredar.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, peraturan, metode dan prosedur penyusunan	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, metode dan prosedur terkait penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan, manfaat, mutu Obat dan Makanan; 1.2. Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan, memilah dan menyusun data yang dibutuhkan

	norma, standar, prosedur, dan kriteria	dalam penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria berdasarkan substansi; 1.3. Mampu mendokumentasikan dan mengelola materi penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan, manfaat, mutu Obat dan Makanan.
2	Menyiapkan materi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria	2.1. Mampu menetapkan kebutuhan data atau informasi untuk penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan, manfaat, mutu Obat dan Makanan; 2.2. Mampu memvalidasi dan mengevaluasi data atau teori acuan dalam penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta kajian keamanan, manfaat, mutu Obat dan Makanan; 2.3. Mampu menyusun rekomendasi norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk menjamin keamanan, manfaat, mutu Obat dan Makanan.
3	Memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria	3.1. Mampu menganalisis kebutuhan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk menjamin keamanan, manfaat, mutu Obat dan Makanan; 3.2. Mampu mengevaluasi rekomendasi dan menyusun rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk menjamin keamanan, manfaat, mutu Obat dan Makanan; 3.3. Mampu memberikan bimbingan teknis dan memecahkan permasalahan teknis operasional dalam penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3.4. Mampu mengidentifikasi pemangku kepentingan yang akan dilibatkan dan mengawasi langkah kerja sesuai alur proses penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
4	Mengevaluasi dan menyusun rekomendasi	4.1. Mampu melakukan evaluasi lanjutan terhadap rekomendasi dan rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria ntuk menjamin keamanan,

	perbaikan prosedur penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria	manfaat, mutu Obat dan Makanan; 4.2. Mampu memantau, mengkaji ulang, menyimpulkan dan memberi rekomendasi dalam proses penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta merumuskan langkah-langkah yang diperlukan dalam percepatan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 4.3. Mampu memecahkan masalah kompleks yang timbul dalam proses penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria.
5	Mengarahkan penyusunan dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria	5.1. Mampu melakukan evaluasi tahap akhir dan mengarahkan penyempurnaan rancangan prosedur penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk menjamin keamanan, manfaat, mutu Obat dan Makanan; 5.2. Mampu mengarahkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk menjamin keamanan, manfaat, mutu Obat dan Makanan; 5.3. Mampu menjadi sumber rujukan utama dalam penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan, manfaat, mutu Obat dan Makanan.

Kode Kompetensi	:	STD.02
Nama Kompetensi	:	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Implementasi Norma, Standar/Persyaratan, Prosedur dan Kriteria
Definisi	:	Pengetahuan dan kemampuan untuk memantau dan mengevaluasi implementasi norma, standar/persyaratan, prosedur dan kriteria untuk memastikan keamanan, manfaat, mutu Obat dan Makanan sebelum dan selama beredar.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, peraturan,	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, metode dan prosedur pemantauan dan evaluasi implementasi norma, standar/ persyaratan

	metode dan prosedur pemantauan dan evaluasi implementasi norma, standar/ persyaratan, prosedur dan kriteria	prosedur dan kriteria keamanan, manfaat, mutu Obat dan Makanan sebelum dan selama beredar; 1.2. Mampu mengumpulkan data yang dibutuhkan terkait pemantauan dan evaluasi implementasi norma, standar/ persyaratan, prosedur dan kriteria sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis; 1.3. Mampu mengolah dan mendokumentasikan data, serta menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi implementasi norma, standar/ persyaratan prosedur dan kriteria sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis.
2	Melaksanakan tahapan pemantauan dan evaluasi implementasi norma, standar/persyaratan, prosedur dan kriteria	2.1. Mampu merencanakan kegiatan pengambilan data, menetapkan metode dan instrumen pemantauan dan evaluasi implementasi norma, standar/persyaratan, prosedur dan kriteria; 2.2. Mampu melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi implementasi norma, standar/ persyaratan prosedur dan kriteria keamanan, manfaat, mutu Obat dan Makanan sebelum dan selama beredar; 2.3. Mampu menyusun laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi implementasi norma, standar/ persyaratan prosedur dan kriteria.
3	Memberikan bimbingan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan implementasi norma, standar/persyaratan, prosedur dan kriteria	3.1. Mampu mengevaluasi laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi implementasi norma, standar/ persyaratan prosedur dan kriteria dan memberikan rekomendasi tindak lanjut; 3.2. Mampu memberikan rekomendasi perbaikan metode dan prosedur pemantauan, evaluasi dan pelaporan implementasi norma, standar/persyaratan, prosedur dan kriteria; 3.3. Mampu mengawasi, memberikan bimbingan teknis dan memecahkan permasalahan teknis operasional dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan implementasi norma, standar/persyaratan, prosedur dan kriteria

		keamanan, manfaat, mutu Obat dan Makanan.
4	Menyusun rekomendasi dan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi implementasi norma, standar/persyaratan prosedur dan kriteria	4.1. Mampu mengevaluasi rekomendasi tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi implementasi norma, standar/ persyaratan prosedur dan kriteria; 4.2. Mampu mengevaluasi rekomendasi perbaikan metode dan prosedur pemantauan, evaluasi dan pelaporan implementasi norma, standar/persyaratan, prosedur dan kriteria; 4.3. Mampu memecahkan masalah kompleks yang timbul dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan, norma, standar/ persyaratan prosedur dan kriteria keamanan, manfaat, mutu Obat dan Makanan.
5	Mengarahkan kegiatan pemantauan dan evaluasi implementasi norma, standar/persyaratan prosedur dan kriteria	5.1. Mampu melakukan evaluasi tahap akhir rekomendasi tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi implementasi norma, standar/ persyaratan prosedur dan kriteria, serta mengarahkan langkah-langkah yang perlu diambil selanjutnya; 5.2. Mampu mengarahkan penyempurnaan perbaikan metode dan prosedur pemantauan, evaluasi dan pelaporan implementasi norma, standar/persyaratan, prosedur dan kriteria; 5.3. Mampu menjadi sumber rujukan utama dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan, norma, standar/ persyaratan prosedur dan kriteria untuk memastikan keamanan, manfaat, mutu Obat dan Makanan.

Kode Kompetensi	:	STD.03
Nama Kompetensi	:	Riset Obat dan Makanan
Definisi	:	Pengetahuan dan kemampuan,untuk melakukan riset dan diseminasi hasil riset Obat dan Makanan, baik di dalam maupun di luar laboratorium.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, peraturan, metode dan prosedur riset Obat dan Makanan	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, metode dan prosedur riset Obat dan Makanan; 1.2. Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan dan melakukan persiapan riset Obat dan Makanan; 1.3. Mampu mengumpulkan bahan riset terkait Obat dan Makanan dari buku teks, jurnal ilmiah, prosiding, hasil workshop/ simposium/seminar/ kajian narasumber dan literatur lainnya.
2	Melaksanakan tahapan riset Obat dan Makanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1. Mampu menganalisa sampel, melakukan riset pendahuluan dan menganalisa hasil riset pendahuluan; 2.2. Melaksanakan, mencatat data, dan menyusun rancangan laporan hasil riset Tingkat Kesulitan I dengan mengacu pada protokol/proposal yang telah disetujui; 2.3. Mampu menyusun rencana, mengelola dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan riset Obat dan Makanan.
3	Mengawasi dan memberikan bimbingan pelaksanaan Riset Obat dan Makanan	3.1. Mampu memanfaatkan data dan hasil analisis/interpretasi sebagai dasar penyusunan laporan rekomendasi hasil riset, riset lanjutan, atau protokol riset di bidang obat dan makanan; 3.2. Melaksanakan, mencatat data, menyusun rancangan laporan, dan rekomendasi tindak lanjut hasil data hasil riset Tingkat Kesulitan II dengan mengacu pada protokol/proposal yang telah disetujui; 3.3. Mampu mengawasi kegiatan, memecahkan masalah teknis operasional, serta memberikan bimbingan teknis dalam pelaksanaan kegiatan riset Obat dan Makanan; 3.4. Mampu melakukan analisis dan mengevaluasi pelaksanaan riset serta mengusulkan perbaikan protokol riset Obat dan Makanan
4	Mengevaluasi	4.1. Mampu mengevaluasi rekomendasi hasil riset

	rekomendasi dan tindak lanjut hasil riset Obat dan Makanan	maupun riset lanjutan, serta menentukan target riset Obat dan Makanan; 4.2. Mampu memecahkan masalah kompleks yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan riset Obat dan Makanan; 4.3. Mampu menyusun rencana jangka panjang, memantau, melakukan evaluasi dan diseminasi hasil riset Obat dan Makanan; 4.4. Mampu melakukan analisis dan evaluasi lanjutan pelaksanaan riset serta mengusulkan perbaikan protokol riset Obat dan Makanan.
5	Mengarahkan pelaksanaan riset Obat dan Makanan	5.1. Mampu melakukan evaluasi tahap akhir dan mengarahkan penyempurnaan terhadap laporan hasil riset Obat dan Makanan; 5.2. Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait riset Obat dan Makanan; 5.3. Mampu mengarahkan perencanaan, pemantauan, pengendalian hasil riset dan diseminasi hasil riset Obat dan Makanan; 5.4. Mampu mengarahkan pengembangan/perbaikan peraturan, metode dan prosedur yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan riset Obat dan Makanan.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO